

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KUHP NASIONAL: ANTARA KEADILAN, KEMANUSIAAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Abdul Raafi Ansori¹, Chatarina Vallerie Nesty Negho², Elvin Kurniawan³,

Qaila Yulieta Salsabila⁴, Vincencia Veeren⁵

Email : 28011057@student.ubl.ac.id¹, ketvall25@gmail.com², elvinkurniawan612@gmail.com³,
28011143@student.ubl.ac.id⁴, 28011011@student.ubl.ac.id⁵

¹⁻⁵ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar Lampung,
Indonesia

Abstract

Pancasila is the foundation of the Indonesian state and serves as a guiding principle in the formulation and implementation of national law. In criminal law, Pancasila values are essential to ensure that law enforcement not only imposes punishment but also promotes justice, respects human rights, and provides legal certainty. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code represents an important part of Indonesia's criminal law reform. However, legal reform must be accompanied by fair and equal law enforcement. This study aims to analyze the application of Pancasila values in the formulation and implementation of the National Criminal Code, particularly in balancing justice, humanity, and legal certainty. This research employs a qualitative method using a normative juridical approach supported by an interview with Naufal Aqil Putra Pratama, Vice President of the Student Executive Board of the Faculty of Economics and Business at Universitas Bandar Lampung.

Article History

Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

The data were collected through literature review, examination of relevant legislation, and interview findings. The analysis indicates that the main challenges in implementing Pancasila values lie not only in legal provisions but also in consistent law enforcement, professional conduct of law enforcement officials, protection of victims' rights, and equality before the law. This study proposes that the effectiveness of the National Criminal Code should be assessed through the relationship between the quality of legal provisions, law enforcement practices, and their impact on society.

Keywords: Pancasila, National Criminal Code, justice, humanity, legal certainty.

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam hukum pidana, nilai-nilai Pancasila penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga mewujudkan keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan kepastian hukum. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Namun, pembaruan aturan perlu diikuti dengan pelaksanaan hukum yang adil dan tidak membedakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan KUHP Nasional, khususnya dalam hubungan antara keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

yuridis normatif yang didukung oleh wawancara dengan Naufal Aqil Putra Pratama, Wakil Presiden BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kajian peraturan perundang-undangan, dan hasil wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya terletak pada pembentukan aturan, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum, profesionalitas aparat, perlindungan hak korban, serta kesetaraan masyarakat di hadapan hukum. Penelitian ini menawarkan gagasan bahwa keberhasilan KUHP Nasional perlu dinilai melalui keterhubungan antara kualitas aturan, proses penegakan hukum, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Pancasila; KUHP Nasional; keadilan; kemanusiaan; kepastian hukum.

1. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman dalam pembentukan hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah, seharusnya menjadi landasan dalam menciptakan hukum yang melindungi seluruh masyarakat. Dalam bidang hukum pidana, nilai-nilai tersebut penting karena hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan hak korban, kepentingan masyarakat, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pembaruan hukum pidana Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pembentukan KUHP Nasional menjadi langkah penting dalam membangun sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, keberadaan peraturan yang baik belum tentu menjamin terciptanya keadilan apabila penerapannya masih menghadapi masalah, seperti perlakuan hukum yang berbeda terhadap masyarakat berdasarkan status sosial dan ekonomi, kurangnya transparansi, serta belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan KUHP Nasional

perlu dilihat tidak hanya dari kepastian hukumnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila.

Selain itu, pemidanaan perlu mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, bukan hanya berfokus pada pemberian hukuman penjara. Dalam perkara tertentu, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif untuk memulihkan kerugian korban, mendorong pertanggungjawaban pelaku, dan memperbaiki hubungan sosial, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum dan tetap memperhatikan hak korban. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana perlu diwujudkan melalui keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanusiaan, dan manfaat bagi masyarakat.

Permasalahan tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam pembentukan KUHP Nasional, bagaimana keadilan dan kemanusiaan dapat berjalan seimbang dengan kepastian hukum, serta bagaimana pendekatan pemidanaan yang lebih memperhatikan pemulihan dapat diterapkan tanpa mengabaikan hak korban dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan pembentukan dan penerapan KUHP Nasional, menjelaskan tantangan dalam mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum, serta mengkaji peluang penerapan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan nasional.

Kebaruan penelitian (novelty) ini terletak pada pembahasan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan KUHP Nasional yang menghubungkan tiga aspek utama, yaitu keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum, dengan perhatian khusus terhadap penerapan pemidanaan dan keadilan restoratif. Penelitian ini juga menggunakan perspektif mahasiswa melalui wawancara dengan Naufal Aqil Putra Pratama selaku Wakil Presiden BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung. Perspektif tersebut digunakan sebagai bahan pendukung untuk melihat bagaimana persoalan hukum dan nilai-nilai Pancasila dipahami oleh mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sederhana mengenai pentingnya pembentukan dan penerapan hukum pidana yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai kemanusiaan.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal tersebut di atas, Permasalahan dalam pembentukan KUHP Nasional adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan untuk mewujudkan hukum yang adil, manusiawi, dan memiliki kepastian hukum. Tantangan yang dihadapi meliputi penegakan hukum yang belum sepenuhnya dirasakan setara oleh masyarakat, penerapan hukuman yang perlu mempertimbangkan pemulihan melalui keadilan

restoratif, serta pentingnya peran mahasiswa dalam mengawasi dan memberikan kritik terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data wawancara. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji nilai-nilai Pancasila, ketentuan KUHP Nasional, dan konsep dasar penegakan hukum yang berkaitan dengan keadilan, kemanusiaan, serta kepastian hukum.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Naufal Aqil Putra Pratama, Wakil Presiden BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung. Wawancara tersebut membahas pandangannya mengenai keadilan hukum di Indonesia, kesetaraan masyarakat di hadapan hukum, penyelesaian perkara melalui pemulihan korban, peran mahasiswa, dan perbaikan sistem penegakan hukum.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi ketentuan hukum dan konsep teori yang berkaitan dengan nilai Pancasila dan pembedaan. Kedua, mengelompokkan hasil wawancara berdasarkan tema keadilan, kemanusiaan, kepastian hukum, keadilan restoratif, dan partisipasi mahasiswa. Ketiga, membandingkan temuan wawancara dengan ketentuan hukum dan konsep yang terdapat dalam literatur untuk menyusun kesimpulan.

Penelitian ini bersifat eksploratif dan terbatas pada satu narasumber mahasiswa. Oleh karena itu, hasil wawancara digunakan untuk memberikan gambaran perspektif narasumber, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan kondisi seluruh sistem hukum pidana Indonesia.

4. KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan hukum pidana nasional. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman agar hukum tidak hanya berorientasi pada aturan dan sanksi, tetapi juga memperhatikan keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, KUHP Nasional perlu dipahami sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Keadilan menekankan perlakuan yang setara bagi setiap orang, kepastian hukum berkaitan dengan kejelasan aturan dan penerapannya, sedangkan kemanfaatan hukum berhubungan dengan manfaat hukum

bagi masyarakat. Ketiga konsep tersebut perlu berjalan seimbang agar penerapan hukum pidana tidak hanya tegas, tetapi juga adil dan manusiawi.

Penelitian ini juga menggunakan konsep keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang menekankan pemulihan akibat tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan kondisi masyarakat. Pendekatan ini dapat dipertimbangkan dalam perkara yang memenuhi persyaratan hukum, tanpa mengabaikan hak korban maupun pertanggungjawaban pelaku.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional penting dilakukan untuk memahami sejauh mana prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum diterapkan dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya berkaitan dengan pembentukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, tetapi juga dengan upaya mewujudkan sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pembahasan ini mengkaji Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan KUHP Nasional, penerapan prinsip keadilan dan kemanusiaan, kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana, serta peran keadilan restoratif dan mahasiswa dalam mendukung sistem pemidanaan yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan perundang-undangan, literatur hukum pidana, dan hasil wawancara dengan Naufal Aqil Putra Pratama selaku Wakil Presiden BEM FEB Universitas Bandar Lampung.

1. Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pembentukan KUHP Nasional

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sumber nilai yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila tidak hanya berlaku dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi, tetapi juga memiliki peranan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana nasional. Hukum pidana pada dasarnya mengatur perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pelaku, serta jenis dan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, pembentukan hukum pidana tidak cukup hanya didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga ketertiban, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan masyarakat. Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Pembaruan tersebut menunjukkan upaya untuk membangun sistem hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan karakter bangsa Indonesia. KUHP Nasional tidak hanya perlu dipahami sebagai kumpulan aturan mengenai tindak pidana dan sanksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan hukum yang

lebih luas, yaitu melindungi masyarakat, memberikan kepastian hukum, menjaga hak asasi manusia, serta mendorong terciptanya keadilan.

Pancasila menjadi landasan filosofis yang penting karena hukum pidana memiliki kewenangan untuk membatasi kebebasan seseorang melalui pemberian sanksi. Kewenangan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung tuntutan moral agar hukum dijalankan dengan menjunjung kejujuran dan tanggung jawab. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi. Nilai Persatuan Indonesia mengarahkan hukum untuk menjaga ketertiban dan kehidupan bersama, sedangkan nilai Kerakyatan menekankan pentingnya kebijaksanaan dan pertimbangan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, nilai Keadilan Sosial menuntut agar perlindungan hukum tidak hanya dapat dirasakan oleh kelompok tertentu.

Keterkaitan antara Pancasila dan hukum pidana dapat dilihat dari kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan negara untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kerugian yang dialami korban serta dampak tindak pidana terhadap masyarakat. Pada saat yang sama, pelaku tetap harus diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya. Keseimbangan tersebut menjadi penting agar proses pidana tidak berubah menjadi tindakan balas dendam, tetapi tetap mampu menegakkan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Hasan, Z (2025) dalam buku Hukum Pidana dapat digunakan sebagai salah satu landasan untuk memahami pengaturan tindak pidana dan pidana dalam hukum pidana Indonesia. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem peradilan pidana membantu menjelaskan bahwa penerapan hukum tidak berhenti pada perumusan aturan, melainkan melibatkan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang. Dengan demikian, keberhasilan pembaruan KUHP Nasional tidak cukup diukur dari keberadaan undang-undang baru, tetapi juga dari konsistensi penerapannya dalam praktik.

Berdasarkan hal tersebut, hubungan Pancasila dengan KUHP Nasional perlu dianalisis melalui dua aspek. Pertama, aspek normatif, yaitu sejauh mana ketentuan hukum pidana memuat tujuan dan prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, aspek implementatif, yaitu sejauh mana ketentuan tersebut diterapkan secara adil, manusiawi, transparan, dan konsisten. Kedua aspek tersebut saling berkaitan karena aturan yang dirumuskan dengan tujuan baik belum tentu menghasilkan keadilan apabila penerapannya tidak dilakukan secara tepat.

2. Keadilan sebagai Prinsip Kesetaraan dalam Penegakan Hukum Pidana

Keadilan merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana. Dalam perspektif Pancasila, keadilan tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Prinsip ini berkaitan erat dengan sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam praktiknya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum menuntut agar proses penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh kekayaan, kedudukan sosial, jabatan, hubungan pribadi, maupun latar belakang seseorang. Setiap perkara harus diperiksa berdasarkan fakta, alat bukti, ketentuan hukum, dan prosedur yang berlaku. Apabila terdapat perbedaan perlakuan hanya karena seseorang memiliki kekuasaan atau kemampuan ekonomi yang lebih tinggi, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat menurun. Sebaliknya, penerapan hukum yang konsisten dapat memperkuat keyakinan masyarakat bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan.

Keadilan juga tidak selalu berarti memberikan hukuman yang sama dalam setiap perkara. Setiap tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, keadaan pelaku, serta kerugian yang dialami korban. Oleh sebab itu, penilaian terhadap perkara harus dilakukan secara proporsional dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum. Perbedaan putusan yang didasarkan pada alasan hukum yang jelas dapat menjadi bagian dari upaya mencapai keadilan. Namun, perbedaan perlakuan yang tidak memiliki dasar objektif berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kesan diskriminatif.

Dalam konteks KUHP Nasional, prinsip keadilan perlu dipahami bersama dengan tujuan pemidanaan. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memuat tujuan pemidanaan, antara lain mencegah tindak pidana, membina terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata diarahkan pada pemberian penderitaan, tetapi juga memiliki tujuan pencegahan, pembinaan, dan pemulihan.

Ketentuan tersebut relevan dengan nilai-nilai Pancasila karena keadilan membutuhkan keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku dan perlindungan kepentingan masyarakat. Pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi penjatuhan pidana juga perlu mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, hukuman tidak seharusnya diberikan hanya untuk memenuhi

tuntutan emosional masyarakat, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam wawancara dengan Naufal Aqil Putra Pratama selaku Wakil Presiden BEM FEB Universitas Bandar Lampung, persoalan kesetaraan penerapan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam melihat hubungan Pancasila dan hukum pidana. Pandangan mengenai perlunya hukum berlaku tanpa membedakan kekayaan atau kedudukan seseorang menunjukkan bahwa keadilan merupakan harapan mendasar masyarakat terhadap sistem hukum. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai KUHP Nasional tidak cukup berhenti pada isi peraturan, tetapi perlu memperhatikan apakah masyarakat benar-benar merasakan adanya perlakuan yang adil.

Pandangan tersebut juga menegaskan pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, hakim, dan pihak lain yang berwenang harus menjalankan tugas sesuai kewenangan dan prosedur hukum. Transparansi proses, pertimbangan yang dapat dijelaskan, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan merupakan bagian penting dari upaya membangun keadilan. Tanpa mekanisme tersebut, tujuan hukum yang dirumuskan dalam peraturan berisiko tidak tercapai secara optimal.

Dengan demikian, keadilan dalam KUHP Nasional harus dipahami sebagai perpaduan antara kesetaraan perlakuan, proporsionalitas pemidanaan, perlindungan hak, dan konsistensi penegakan hukum. Pancasila memberikan dasar moral agar hukum tidak digunakan untuk menguntungkan kelompok tertentu, melainkan menjadi instrumen yang melindungi kepentingan bersama. Tantangan utamanya adalah memastikan agar prinsip-prinsip tersebut benar-benar diwujudkan dalam setiap tahap penanganan perkara pidana.

3. Nilai Kemanusiaan dan Perlindungan Hak dalam Pemidanaan

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Dalam sistem hukum pidana, nilai tersebut berlaku bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Korban berhak memperoleh perlindungan dan perhatian terhadap kerugian yang dialami, sedangkan pelaku tetap memiliki hak untuk diperlakukan sesuai hukum, memperoleh proses yang adil, dan tidak dikenai tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, pendekatan yang berlandaskan Pancasila harus mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap korban dengan penghormatan terhadap hak pelaku.

Perlindungan terhadap korban merupakan aspek yang penting karena tindak pidana dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam beberapa perkara, penjatuhan pidana kepada pelaku belum tentu secara langsung menyelesaikan seluruh persoalan yang dialami korban. Korban mungkin masih membutuhkan pemulihan kerugian, dukungan psikologis, jaminan keamanan, atau pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Karena itu, penanganan perkara pidana sebaiknya tidak hanya berfokus pada pertanyaan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban sesuai dengan ketentuan hukum.

Di sisi lain, penghormatan terhadap kemanusiaan juga mengharuskan aparat penegak hukum memperlakukan pelaku secara bermartabat. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak boleh langsung dianggap bersalah sebelum proses hukum yang berlaku membuktikan kesalahannya. Prinsip praduga tidak bersalah, hak untuk memperoleh pembelaan, dan larangan tindakan sewenang-wenang merupakan bagian penting dari proses hukum yang adil. Perlindungan tersebut bukan berarti membenarkan tindak pidana, melainkan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui cara yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai kemanusiaan juga berkaitan dengan cara negara menjatuhkan dan melaksanakan pidana. Pidanaan perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, serta tujuan yang hendak dicapai. Apabila pidana dijatuhkan tanpa mempertimbangkan proporsionalitas dan kemungkinan pembinaan, terdapat risiko bahwa pidana hanya menghasilkan penderitaan tanpa memberikan manfaat yang memadai bagi masyarakat. Sebaliknya, pendekatan yang mempertimbangkan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pencegahan dapat mendukung tujuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Nasional.

Walaupun demikian, pendekatan kemanusiaan tidak boleh diartikan sebagai sikap yang mengabaikan keseriusan tindak pidana. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui perdamaian atau pemulihan di luar proses pidana biasa. Dalam perkara yang menimbulkan kerugian berat atau melibatkan kepentingan publik yang besar, penegakan hukum tetap harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, nilai kemanusiaan harus dijalankan secara seimbang, bukan hanya dengan memberikan perhatian kepada pelaku, tetapi juga dengan memastikan korban dan masyarakat memperoleh perlindungan yang layak.

Hasil wawancara dengan Naufal memberikan sudut pandang bahwa penerapan nilai Pancasila dalam hukum perlu disertai perbaikan praktik penegakan hukum. Pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan kebutuhan untuk menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban. Hukum tidak

boleh semata-mata dilihat sebagai alat untuk menghukum, tetapi harus menjadi sarana untuk melindungi manusia dari tindakan yang merugikan serta memastikan pertanggungjawaban dilakukan melalui prosedur yang adil.

Oleh karena itu, nilai kemanusiaan dalam KUHP Nasional perlu diterapkan melalui penanganan perkara yang menghormati hak korban dan pelaku, pemberian sanksi yang proporsional, serta pelaksanaan pidana yang berorientasi pada tujuan hukum. Penerapan nilai tersebut dapat memperkuat karakter sistem hukum pidana yang tidak hanya tegas, tetapi juga beradab.

4. Kepastian Hukum dan Konsistensi Penerapan KUHP Nasional

Kepastian hukum merupakan unsur penting untuk menjamin bahwa masyarakat dapat mengetahui perbuatan yang dilarang, konsekuensi hukum yang mungkin timbul, serta prosedur yang digunakan dalam penanganan perkara. Tanpa kepastian hukum, masyarakat dapat mengalami kesulitan dalam memahami batas antara tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang. Kepastian hukum juga diperlukan agar aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas ketika menjalankan kewenangannya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana nasional. Undang-undang tersebut diundangkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku setelah masa tiga tahun sejak diundangkan, yaitu pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan KUHP Nasional membuat pemahaman terhadap ketentuan baru menjadi penting bagi aparat penegak hukum, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas.

Namun, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang. Aturan yang jelas harus diikuti dengan penerapan yang konsisten. Aparat penegak hukum perlu memahami ketentuan yang berlaku, menggunakan prosedur yang tepat, serta memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan yang diambil. Apabila suatu aturan diterapkan secara berbeda tanpa dasar hukum yang jelas, masyarakat dapat mengalami kebingungan dan mempertanyakan konsistensi sistem hukum.

Kepastian hukum juga perlu berjalan bersama keadilan. Kepastian yang hanya menekankan penerapan aturan secara mekanis tanpa mempertimbangkan konteks perkara dapat menimbulkan persoalan keadilan. Sebaliknya, keputusan yang terlalu bergantung pada penilaian pribadi tanpa berpedoman pada aturan dapat menimbulkan ketidakpastian. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan peraturan secara konsisten sekaligus mempertimbangkan fakta, tingkat kesalahan, hak para pihak, dan tujuan pidana sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan undang-undang.

Dalam konteks Pancasila, kepastian hukum berkaitan dengan nilai kerakyatan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Proses hukum yang transparan memungkinkan masyarakat memahami dasar suatu keputusan, sedangkan konsistensi penerapan aturan dapat mencegah perlakuan yang diskriminatif. Kepastian hukum juga melindungi masyarakat dari penggunaan kewenangan yang tidak terukur karena keputusan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Pandangan dalam wawancara dengan Naufal mengenai perlunya penegakan hukum yang profesional dan tidak diskriminatif sejalan dengan kebutuhan tersebut. Masyarakat tidak hanya mengharapkan adanya peraturan yang baik, tetapi juga proses penegakan hukum yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, penerapan KUHP Nasional memerlukan peningkatan pemahaman terhadap ketentuan baru, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan aparat.

Kepastian hukum pada akhirnya harus memberikan perlindungan, bukan sekadar menghadirkan aturan tertulis. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya, sementara aparat harus menerapkan ketentuan secara konsisten. Dengan cara tersebut, pembaruan KUHP Nasional dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan antara aturan hukum, nilai Pancasila, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

5. Keadilan Restoratif sebagai Pendekatan Pemulihan dalam Sistem Pidana

Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan pendekatan penanganan perkara pidana yang menekankan pemulihan akibat tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Pendekatan ini tidak hanya memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap aturan negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat merugikan korban dan mengganggu hubungan sosial. Oleh karena itu, penanganan perkara dapat diarahkan untuk memperhatikan kerugian yang terjadi dan upaya pemulihan yang sesuai dengan hukum.

Dalam buku Sistem Peradilan Pidana, pembahasan mengenai keadilan restoratif menekankan bahwa pendekatan tersebut melibatkan pihak-pihak terkait dan mengupayakan pemulihan, bukan semata-mata pembalasan. Kerangka ini memperlihatkan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat mempertimbangkan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, penerapannya harus tetap mengikuti ketentuan hukum dan tidak dapat dilakukan secara bebas untuk semua jenis perkara (Hasan, Z. 2025).

Hubungan keadilan restoratif dengan Pancasila dapat dilihat terutama melalui nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nilai kemanusiaan mengarahkan penanganan perkara agar

memperhatikan kerugian yang dialami korban serta tanggung jawab pelaku. Nilai musyawarah mendorong penyelesaian yang melibatkan pihak-pihak terkait secara bertanggung jawab apabila mekanisme tersebut memang diperbolehkan. Sementara itu, nilai keadilan sosial menuntut agar proses pemulihan tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan yang layak kepada korban.

Meskipun demikian, keadilan restoratif tidak boleh disamakan dengan sekadar mendamaikan korban dan pelaku. Perdamaian yang dilakukan tanpa memperhatikan hak korban, tanpa adanya tanggung jawab yang nyata, atau karena korban mengalami tekanan tidak mencerminkan pemulihan yang adil. Proses restoratif perlu memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat memahami prosesnya, memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya, dan tidak dipaksa menerima penyelesaian yang merugikan. Kepentingan umum serta ketentuan hukum yang mengatur perkara juga harus tetap diperhatikan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu dasar penting dalam pembahasan penerapan pendekatan tersebut di lingkungan peradilan. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai penanganan perkara pidana dengan pendekatan restoratif di pengadilan. Keberadaan pedoman tersebut menunjukkan bahwa pemulihan perlu ditempatkan dalam kerangka prosedur hukum, bukan hanya berdasarkan kesepakatan informal antarpihak.

Keadilan restoratif juga tidak berarti menghapus seluruh bentuk pertanggungjawaban pidana. Pelaku tetap perlu bertanggung jawab atas perbuatannya melalui bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pemulihan dapat melibatkan penggantian kerugian, tindakan untuk memperbaiki dampak perbuatan, atau bentuk penyelesaian lain yang dibenarkan oleh peraturan. Dengan demikian, pendekatan restoratif berusaha menghubungkan pertanggungjawaban dengan upaya memperbaiki akibat tindak pidana.

Dalam wawancara dengan Naufal, keadilan restoratif dipandang dapat menjadi pilihan dalam perkara tertentu, dengan tetap memperhatikan persyaratan hukum dan hak korban. Pandangan tersebut menunjukkan adanya pemahaman bahwa penyelesaian perkara tidak selalu harus hanya dilihat dari beratnya hukuman, tetapi juga dari kemungkinan pemulihan yang dapat dicapai. Namun, pemilihan pendekatan restoratif tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan bahwa pelaku dapat menghindari tanggung jawab hanya dengan melakukan perdamaian.

Dari sudut pandang pembaruan hukum pidana, keadilan restoratif dapat menjadi salah satu cara untuk mendekatkan tujuan pemidanaan dengan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan tersebut dapat memberi ruang bagi penyelesaian yang lebih memperhatikan korban dan dampak sosial, selama digunakan dalam perkara yang memenuhi persyaratan. Pada saat yang sama, penerapannya perlu diawasi agar tidak menimbulkan diskriminasi, tekanan terhadap korban, atau perbedaan perlakuan yang tidak memiliki dasar hukum.

Dengan demikian, keadilan restoratif sebaiknya dipahami sebagai pendekatan yang melengkapi sistem peradilan pidana, bukan sebagai pengganti mutlak seluruh proses pemidanaan. Keberhasilannya bergantung pada kejelasan aturan, kesediaan para pihak yang diberikan secara bebas, perlindungan terhadap korban, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Apabila unsur-unsur tersebut dipenuhi, keadilan restoratif berpotensi mendukung sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

6. Peran Mahasiswa dalam Mengawasi dan Mengkritisi Penegakan Hukum

Mahasiswa memiliki peran penting dalam kehidupan demokratis karena perguruan tinggi merupakan lingkungan untuk mengembangkan pengetahuan, pemikiran kritis, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks hukum pidana, mahasiswa tidak harus selalu bertindak sebagai ahli hukum untuk berkontribusi dalam pengawasan publik. Mahasiswa dapat mengambil peran melalui diskusi akademik, penelitian, penyebaran informasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penyampaian kritik terhadap kebijakan publik melalui cara yang damai dan sesuai hukum.

Peran tersebut berkaitan dengan sila keempat Pancasila yang menekankan kerakyatan, kebijaksanaan, dan musyawarah. Nilai demokrasi bukan hanya berarti masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain dan mempertimbangkan informasi secara objektif. Dalam hal penegakan hukum, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan dan mendorong transparansi. Sebaliknya, penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat proses hukum.

Dalam kaitannya dengan KUHP Nasional, mahasiswa dapat berkontribusi melalui kajian terhadap ketentuan hukum, diskusi mengenai hak dan kewajiban warga negara, serta kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat. Mahasiswa juga dapat mengidentifikasi persoalan yang muncul dalam pelaksanaan hukum dan menyampaikan analisis berdasarkan sumber yang dapat dipercaya. Kegiatan tersebut dapat membantu memperluas pemahaman masyarakat terhadap hukum sekaligus mendorong penegakan hukum yang lebih terbuka.

Hasil wawancara dengan Naufal sebagai Wakil Presiden BEM FEB Universitas Bandar Lampung memperlihatkan bahwa mahasiswa dapat berperan melalui diskusi, penelitian, kritik, dan penyampaian aspirasi secara damai. Perspektif ini penting karena organisasi mahasiswa memiliki ruang untuk membangun kesadaran kolektif mengenai persoalan publik. Akan tetapi, kritik terhadap penegakan hukum sebaiknya didasarkan pada fakta, tidak menghakimi seseorang sebelum proses hukum selesai, dan tetap menghormati hak-hak pihak yang terlibat.

Mahasiswa juga perlu memahami bahwa pengawasan publik berbeda dengan mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum. Mahasiswa dapat menyampaikan kritik, mengajukan pertanyaan, dan mendorong keterbukaan, tetapi penentuan kesalahan seseorang harus dilakukan melalui proses yang berwenang sesuai ketentuan hukum. Batas tersebut penting agar partisipasi mahasiswa tetap konstruktif dan tidak berubah menjadi penghakiman publik yang dapat merugikan pihak tertentu.

Selain itu, pendidikan hukum bagi mahasiswa perlu diarahkan agar tidak hanya menghasilkan pemahaman mengenai pasal dan sanksi, tetapi juga kesadaran mengenai tujuan hukum dan hak asasi manusia. Mahasiswa yang memahami nilai Pancasila diharapkan mampu membedakan kritik yang berbasis argumen dari kritik yang sekadar didorong oleh emosi. Sikap tersebut dapat memperkuat budaya demokrasi sekaligus mendukung penegakan hukum yang adil.

Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga agar pembaruan hukum berjalan sesuai tujuan. Melalui kegiatan akademik, organisasi, dan penyampaian aspirasi yang bertanggung jawab, mahasiswa dapat ikut memperkuat kesadaran hukum serta mendorong penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara.

7. Kesenjangan antara Nilai Pancasila dalam Aturan dan Praktik Penegakan Hukum

Salah satu persoalan penting dalam pembaruan hukum pidana adalah kemungkinan munculnya kesenjangan antara tujuan yang tercantum dalam peraturan dan praktik penerapannya. Secara normatif, Pancasila memberikan arah agar hukum dilaksanakan dengan adil, manusiawi, dan bertanggung jawab. KUHP Nasional juga memuat tujuan pemidanaan yang tidak terbatas pada pembalasan. Namun, keberadaan prinsip tersebut belum dengan sendirinya menjamin bahwa setiap proses penegakan hukum telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara optimal.

Kesenjangan tersebut dapat muncul apabila aparat tidak menjalankan kewenangannya secara profesional, proses penanganan perkara tidak transparan, atau masyarakat memiliki keterbatasan akses terhadap

informasi dan bantuan hukum. Persoalan juga dapat timbul apabila aturan baru belum dipahami secara memadai oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakannya. Oleh karena itu, keberhasilan pembaruan hukum tidak cukup dinilai dari perubahan undang-undang, tetapi juga dari kualitas institusi, kompetensi aparat, dan kemampuan masyarakat memahami hak serta kewajibannya.

Hasil wawancara dengan Naufal dapat digunakan untuk melihat pentingnya hubungan antara aturan dan praktik tersebut. Penekanan pada perlunya penegakan hukum yang tidak diskriminatif, profesional, dan transparan menunjukkan bahwa masyarakat menilai sistem hukum bukan hanya berdasarkan rumusan peraturan, tetapi juga berdasarkan pengalaman dan hasil yang dirasakan. Pandangan ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh praktik penegakan hukum bermasalah, tetapi menunjukkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai pelaksanaan nilai Pancasila.

Kesenjangan antara norma dan praktik juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat merasa bahwa hukum diterapkan secara berbeda terhadap orang dengan latar belakang sosial atau ekonomi yang berbeda, kepercayaan terhadap institusi hukum dapat melemah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemauan masyarakat untuk mematuhi hukum dan bekerja sama dengan aparat. Oleh karena itu, keadilan prosedural, keterbukaan informasi yang sesuai hukum, dan mekanisme pengawasan menjadi bagian penting dalam memperkuat legitimasi penegakan hukum.

Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, diperlukan upaya yang melibatkan berbagai pihak. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas, integritas, dan pemahaman terhadap KUHP Nasional. Lembaga terkait perlu menyediakan sosialisasi dan informasi hukum yang mudah dipahami. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian dan pendidikan hukum, sedangkan masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan secara bertanggung jawab. Kerja sama tersebut dibutuhkan karena pembaruan hukum merupakan proses yang tidak berhenti pada pengesahan undang-undang.

Penting pula untuk membedakan persoalan yang bersumber dari rumusan aturan dengan persoalan yang muncul dalam penerapan. Jika masalah terdapat pada ketidakjelasan norma, diperlukan kajian dan evaluasi terhadap peraturan. Jika masalah terletak pada pelaksanaan, perbaikan perlu diarahkan pada prosedur, kompetensi, pengawasan, dan pertanggungjawaban aparat. Perbedaan tersebut membantu agar kritik terhadap hukum menjadi lebih tepat sasaran dan tidak hanya berhenti pada penilaian umum bahwa sistem hukum belum adil.

Dalam konteks ini, kebaruan analisis artikel terletak pada penghubungan antara landasan normatif Pancasila, tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional, keadilan restoratif, dan perspektif mahasiswa sebagai bagian dari pengawasan sosial. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pembaruan hukum pidana perlu dinilai melalui keselarasan antara nilai yang dicita-citakan, ketentuan yang dibentuk, dan praktik penegakan hukum. Perspektif mahasiswa menambah dimensi partisipasi publik, tetapi hasil wawancara dengan satu narasumber harus dipahami sebagai pandangan informan, bukan sebagai gambaran yang mewakili seluruh mahasiswa atau masyarakat Indonesia.

8. Rekonstruksi Arah Pemidanaan Nasional Berbasis Nilai Pancasila

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penguatan sistem pemidanaan nasional berbasis Pancasila perlu diarahkan pada keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Keadilan tanpa kepastian dapat menimbulkan keputusan yang tidak konsisten, sedangkan kepastian tanpa pertimbangan keadilan dapat menghasilkan penerapan aturan yang tidak proporsional. Demikian pula, pendekatan kemanusiaan yang tidak disertai pertanggungjawaban dapat mengabaikan hak korban dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, ketiganya perlu diterapkan secara terpadu.

Pertama, prinsip keadilan perlu diperkuat melalui penerapan hukum yang setara dan tidak diskriminatif. Setiap keputusan harus didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum, bukan pada kedudukan sosial atau kemampuan ekonomi seseorang. Pertimbangan yang digunakan dalam penanganan perkara juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi tujuan yang tertulis dalam peraturan, tetapi juga menjadi prinsip yang membimbing pelaksanaan kewenangan aparat.

Kedua, prinsip kemanusiaan perlu diwujudkan melalui perlindungan terhadap korban dan penghormatan terhadap hak pelaku. Sistem pemidanaan perlu mempertimbangkan akibat tindak pidana, tingkat kesalahan, serta tujuan pembinaan dan pencegahan. Dalam perkara yang memenuhi persyaratan, pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan sebagai upaya memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan sosial. Namun, penerapannya harus tetap mengikuti ketentuan hukum, memperhatikan persetujuan para pihak secara bebas, serta mencegah terjadinya tekanan atau pengabaian terhadap kepentingan korban.

Ketiga, prinsip kepastian hukum perlu didukung oleh pemahaman yang baik terhadap KUHP Nasional dan konsistensi pelaksanaannya. Aparat perlu mendapatkan pembekalan yang memadai mengenai ketentuan baru, sedangkan masyarakat perlu memperoleh informasi hukum yang mudah diakses dan

dipahami. Kejelasan prosedur, pengawasan, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangan dapat membantu mencegah penerapan hukum yang tidak konsisten.

Keempat, penguatan sistem pidana harus melibatkan partisipasi masyarakat dan perguruan tinggi. Penelitian akademik dapat digunakan untuk mengkaji kesesuaian peraturan dengan nilai Pancasila dan mengidentifikasi persoalan implementasi. Organisasi mahasiswa dapat berperan dalam diskusi, edukasi hukum, serta penyampaian kritik yang berdasarkan fakta. Partisipasi tersebut tidak menggantikan kewenangan aparat, tetapi dapat membantu membangun pengawasan sosial dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum.

Kelima, evaluasi terhadap penerapan KUHP Nasional perlu dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi dapat diarahkan pada konsistensi penegakan hukum, perlindungan hak korban dan pelaku, proporsionalitas pidana, serta pelaksanaan mekanisme restoratif sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi yang dilakukan secara objektif dapat membantu mengidentifikasi apakah persoalan berasal dari aturan, prosedur, kemampuan pelaksana, atau keterbatasan pemahaman masyarakat. Dengan begitu, rekomendasi perbaikan dapat disusun berdasarkan masalah yang nyata dan tidak sekadar berupa tuntutan umum untuk menegakkan hukum secara adil.

Arah rekonstruksi tersebut tidak berarti bahwa seluruh sistem hukum pidana harus diubah secara menyeluruh, melainkan menekankan pentingnya memperkuat keselarasan antara dasar filosofis, rumusan hukum, dan pelaksanaan pidana. Nilai Pancasila perlu digunakan sebagai ukuran untuk menilai apakah kebijakan hukum melindungi manusia, menjaga kepentingan bersama, dan memberikan kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini sekaligus menempatkan KUHP Nasional sebagai bagian dari proses pembaruan hukum yang memerlukan penerapan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pembentukan KUHP Nasional yang berlandaskan Pancasila harus diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten, perlindungan hak para pihak, penerapan keadilan restoratif secara tepat, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik. Perpaduan antara prinsip normatif dan pelaksanaan yang bertanggung jawab merupakan syarat penting agar hukum pidana tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang dirasakan masyarakat.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan penting sebagai landasan filosofis dalam pembentukan dan penerapan KUHP Nasional karena nilai-nilainya memberikan arah bagi terwujudnya sistem pemidanaan yang adil, manusiawi, dan memiliki kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memuat tujuan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan. Namun, kesesuaian aturan dengan nilai Pancasila perlu diikuti oleh pelaksanaan hukum yang profesional, transparan, konsisten, dan tidak diskriminatif. Perspektif Naufal Aqil Putra Pratama selaku Wakil Presiden BEM FEB Universitas Bandar Lampung menegaskan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan hak para pihak, penerapan keadilan restoratif sesuai persyaratan hukum, serta peran mahasiswa dalam diskusi, penelitian, dan penyampaian kritik secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan sistem pemidanaan nasional perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas aparat, sosialisasi KUHP Nasional, perlindungan terhadap korban dan pelaku, pengawasan terhadap penerapan keadilan restoratif, serta partisipasi masyarakat dan perguruan tinggi. Pada akhirnya, keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak cukup diukur dari terbentuknya peraturan, tetapi dari kemampuan sistem hukum menerapkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum secara seimbang sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Pidana*. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Zainudin. (2025). *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV Alinea Edumedia..
- Hasan, Zainudin. (2026). *Hukum Pidana Khusus*. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
- Furnamasari, Y. F. (2024). *Peran pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter mahasiswa: Suatu upaya membangun etika dan moral*. Indo-MathEdu Intellectuals Journal, 5(2).
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Z. (2024). *Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi*. Journal of Law and Nation.
- Muhammad Fadhil, Satria Hudaf Akhriansyah, William Kristo Wijaya, & Riska Andi Fitriono. (2022). *Perspektif Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bangsa*. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora.
- Puji Ayu Handayani & Dinie Anggraeni Dewi. (2021). *Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jurnal Kewarganegaraan.
- Suyono, Jihan Amelia Nadiul Fatriah, Bellatrix Nandayani, dkk. (2025). *Penguatan ideologi Pancasila dalam kehidupan mahasiswa*. Journal of Student Research.
- Muhammad, Aceng. (2024). *“Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi: Masih Relevankah?”*. Civil and Military Cooperation Journal.
- Vincent Prince Eden Ambarita. (2025). *Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Generasi Muda Bangsa Indonesia Di Era Modern*. Journal Of Social, Justice And Policy.

Sumber data primer : Wawancara dengan Naufal Aqil Putra Pratama, Wakil Presiden BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung, (2026).